



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 408 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM JURI LOMBA SEKOLAH SEHAT  
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS SEDERAJAT SEKOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menghadapi pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Atas Sederajat Sekota Banjarmasin Tahun 2024 perlu di tunjuk Tim Juri Lomba Sekolah Sehat untuk menilai Lomba Sekolah Sehat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Juri Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Atas Sederajat Sekota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6767);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Bersama 4 (empat) Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
  2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2/P/SKB/2003, Nomor 1068/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230b/2003, Tahun 2003 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Juri Lomba Sekolah Sehat Sekolah Menengah Atas Sederajat Sekota Banjarmasin Tahun 2024 dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban :
- a. menilai peserta Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Atas Sederajat Sekota Banjarmasin Tahun 2024 baik teknis ataupun non teknis; dan
  - b. melaporkan hasil penilaian pada Panitia Pelaksana Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Atas Sederajat Sekota Banjarmasin Tahun 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 12 juli 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 408 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM JURI LOMBA SEKOLAH SEHAT  
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS  
SEDERAJAT SEKOTA BANJARMASIN**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JURI LOMBA SEKOLAH SEHAT  
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS SEDERAJAT SEKOTA BANJARMASIN**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Rp600.000,00
2.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	Rp600.000,00
3.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp600.000,00
4.	Analisis Data Dan Informasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Kota Banjarmasin / Nina Muidah, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Rp600.000,00
5.	Analisis Pengembangan Peserta Didik Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin / Rahmiani, S.Pd.	Anggota	Rp600.000,00
6.	Pengolah Data Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin / Suhartini, A.Md.	Anggota	Rp600.000,00
7.	Analisis Peserta Didik Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin / Sakinah, S.Ag	Anggota	Rp600.000,00
8.	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin / Risa Ariani, S.Kep., M.M	Anggota	Rp600.000,00
9.	Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin / Sri Wahyanti Maulida	Anggota	Rp600.000,00
10.	Pengelola Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan / Yuyu Amilia	Anggota	Rp600.000,00

11.	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Sri Yulia Irvana, SS., M.AP	Anggota	Rp600.000,00
12.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup / Fitria Hanida Indriarini, ST	Anggota	Rp600.000,00
13.	Pengawas Jaringan Utilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin / Arif Budiman, ST	Anggota	Rp600.000,00
14.	Ketua Kelompok Kerja 4 Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin / dr. Lena Rosida, M.Kes	Anggota	Rp600.000,00
15.	Anggota Kelompok Kerja 4 Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin / Ma'sumah Zahid, ST	Anggota	Rp600.000,00
16.	Pengelola Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin / Rifa Muslihah, A.Md	Anggota	Rp600.000,00
17.	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin / Muhammad Farhan Ahmad, A.Md	Anggota	Rp600.000,00
18.	Pengelola Bantuan Pendidikan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin / Agus Yustari, A.Md	Anggota	Rp600.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA